

Mengenal Bahaya Pinjaman Online Ilegal

Wina Bugi Wijaya, Suko Prayitno, Ilhamsyah Lubis¹,

Keywords :

Pinjaman Online Ilegal,
Perjanjian Pinjaman,
Perjanjian.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
rudipamujhsb@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Di era globalisasi informasi, jaringan pinjaman dengan berbagai cara dan metode semakin tersedia untuk memberikan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transaksi pinjaman dan pembiayaan baik secara manual maupun melalui jaringan online. Seiring dengan itu, muncul beberapa perkembangan mulai dari dunia perbankan, keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan, koperasi, hingga e-commerce atau perdagangan elektronik, peer to peer lending, fintech lending, dan fintech aggregator. Di era kemajuan teknologi, konsep dan pelaksanaan pinjam meminjam uang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi penyedia layanan peminjaman uang online. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesulitan dalam proses peminjaman, khususnya dalam hal pelunasan pinjaman online. Salah satu kasusnya adalah percobaan bunuh diri karena tidak mampu membayar cicilan utang dan bunga di sebuah perusahaan Fintech. Hingga kemudian atas ancaman dan pelecehan karena ketidakmampuan membayar cicilan di wilayah tersebut.

Untuk dapat mengatasi permasalahan dan mencegah Pinjaman Online yang berbahaya agar tidak cepat menyebar ke masyarakat. Ada beberapa langkah yang bisa membantu masyarakat mengidentifikasi pinjaman online ilegal. Jadi kita harus hati-hati melakukan cross check dalam membaca informasi, mengecek kebenarannya dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi atau komunikasi dengan individu lainnya dimanapun mereka berada, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang berupa teknologi

telekomunikasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi dengan individu lain dimanapun mereka berada tanpa harus meninggalkan tempat atau komunitas dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Teknologi telekomunikasi terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

Di era globalisasi informasi, jaringan pinjaman dengan berbagai cara dan metoda semakin memberikan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transaksi pinjaman dan pembiayaan baik secara manual maupun melalui jaringan online

banyak tersedia. Beberapa perkembangan yang muncul seiring dengan hal tersebut dari dunia perbankan, keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan, koperasi, hingga e-commerce atau perdagangan elektronik, peer to peer lending, fintech lender, dan fintech aggregator.

mengakses pinjaman baik untuk pembiayaan, penggunaan konsumtif yang pada awalnya menggunakan administrasi melalui berbagai aturan sehingga mempersulit calon konsumen untuk mendapatkan hal tersebut, kemudian berubah dengan berbagai kemudahan yang memiliki sisi menguntungkan konsumen dengan proses cepat, dan sisi lain memberikan kesulitan konsumen terhadap utang yang tidak memiliki batasan.

Hal tersebut juga tidak bisa diabaikan atas tata aturan yang berhubungan dengan pinjaman atau pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1574 yang menyebutkan: "Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakain, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Namun, sekarang banyak penyelenggara pinjaman illegal berbasis online, yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Metode

Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif pada jurnal ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya..

Hasil Dan Pembahasan

1. Mengetahui dan Menghindari Pinjaman Online Illegal

Persaingan dalam mendapatkan nasabah melalui berbagai kemudahan menjadi bagian penting untuk menilai lembaga perbankan dan lembaga non perbankan pro- rakyat yang memberikan nilai baik dalam pandangan pemerintah.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengawasi penyelenggaraan layanan pinjaman online.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor IKNB (Indrustri Keuangan Non Bank).

Di era kemajuan teknologi konsep dan implementasi pinjam meminjam uang dapat dilakukan menggunakan sebuah aplikasi yang menyediakan jasa pinjaman uang melalui online seperti aplikasi Akulaku Realita di lapangan menunjukkan adanya kesulitan dalam proses peminjaman terutama dalam kasus kasus pengembalian pinjaman online. Salah satu kasus terjadi percobaan bunuh diri akibat tidak sanggup membayar cicilan hutang beserta bunganya pada sebuah perusahaan Fintech. Sampai kemudian pada ancaman dan pelecehan karena ketidak sanggupannya membayar cicilannya di wilayah tersebut.

Mengutip laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal: Tidak terdaftar/berizin dari OJK Penawaran menggunakan SMS/WA, Bunga dan denda tinggi mencapai 1-4 persen per hari, Biaya tambahan lainnya

tinggi bisa mencapai 40 persen dari nilai pinjaman, Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan, Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto dan video, lokasi dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar Melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan, Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”

Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum

yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut.

Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman) serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara

karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan. Untuk dapat menyikapi permasalahan dan pencegahan mengenai Pinjaman Online yang berbahaya supaya tidak secara cepat menyebar kepada masyarakat. Ada beberapa langkah yang dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi Pinjaman Online yang ilegal. Maka kita harus teliti untuk mengkroscek dalam membaca informasi, teliti apakah aplikasi online ilegal yang akan kita gunakan, sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Cara Melaporkan Pinjaman Online Ilegal

Untuk mengidentifikasi apakah penyedia pinjol berizin atau tidak, masyarakat bisa mengeceknya di laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tautan bit.ly/daftarfintechlendingOJK.

Melaporkan ke Satgas Waspada Investasi OJK, Sejak 2018 hingga September 2022 lalu, Satgas Waspada Investasi telah memblokir 4.265 penyedia pinjol ilegal. Bahkan selama selama delapan bulan pertama 2022 saja, ada 71 entitas baru

yang diblokir. Bagi masyarakat yang hendak melaporkan penyedia pinjol ilegal ke OJK dapat mengirim pesan ke email waspadainvestasi@ojk.go.id

Melaporkan ke Kepolisian, Selain melaporkannya ke pihak OJK melalui Satgas Waspada Investasi, masyarakat yang menemui keberadaan pinjol ilegal juga bisa melapor ke pihak kepolisian. Sebagai contoh Polda Metro Jaya telah membuka nomor hotline khusus untuk layanan pengaduan korban pinjol melalui WhatsApp atau SMS dengan nomor 081191-110-110.

Aduan Konten ke Kominfo, Pengaduan pinjol ilegal kepada Kominfo dapat dilakukan dengan mengirim aduan ke email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Pengaduan-pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti Kominfo bersama Satgas Waspada Investasi, Google, dan Apple untuk dilakukan pemblokiran situs dan aplikasi. Kemudian jika terdapat temuan pelanggaran pidana, pinjaman online tersebut akan dibawa ke ranah hukum.

Kesimpulan

Di era globalisasi informasi, jaringan pinjaman dengan berbagai cara dan metoda semakin memberikan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transaksi pinjaman dan pembiayaan baik secara manual maupun melalui jaringan online banyak tersedia. Beberapa perkembangan yang muncul seiring dengan hal tersebut dari dunia perbankan, keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan, koperasi, hingga e-commerce atau perdagangan elektronik, peer to peer lending, fintech lender, dan fintech aggregator.

mengakses pinjaman baik untuk pembiayaan, penggunaan konsumtif yang pada awalnya menggunakan administrasi melalui berbagai aturan sehingga mempersulit calon konsumen untuk mendapatkan hal tersebut, kemudian berubah dengan berbagai kemudahan yang memiliki sisi menguntungkan konsumen dengan proses cepat, dan sisi lain

memberikan kesulitan konsumen terhadap utang yang tidak memiliki batasan .

Hal tersebut juga tidak bisa diabaikan atas tata aturan yang berhubungan dengan pinjaman atau pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1574 yang menyebutkan : “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama pula.” ciri-ciri pinjaman online ilegal ialah, Tidak terdaftar/berizin dari OJK Penawaran menggunakan SMS/WA, Bunga dan denda tinggi mencapai 1-4 persen per hari, Biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40 persen dari nilai pinjaman, Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan, Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto dan video, lokasi dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar Melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan, Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas.

Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Saran

Dalam hal melakukan pinjaman berbasis online, peminjam atau masyarakat harus mengecek keabsahan penyelenggara pinjaman online.

Daftar Pustaka

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Cet-34

Suharnoko, 2012, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Informasi Teknologi dan Elektronik

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Volume 2, (Malang: Universitas Ma Chung, 2016)

Kompas.com, Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online, 10/03/2018, (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>).

<https://www.finansialku.com>

ojk.go.id